

Judul : Batas Usia Pensiun Jenderal Polisi Lebih Longgar
Tanggal : Rabu, 10 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

RUU POLRI

Batas Usia Pensiun Jenderal Polisi Lebih Longgar

JAKARTA, KOMPAS — Beberapa saat sebelum Rapat Paripurna DPR pada Selasa (9/6/2026) di Jakarta, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah kembali aturan batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat atau jenderal polisi. Perubahan itu membuat batas usia pensiun bagi jenderal polisi menjadi lebih longgar.

Jika sebelumnya usia pensiun jenderal polisi dapat diperpanjang hingga berusia maksimal 61 tahun, perubahan terbaru membuat batas usia pensiun tersebut bisa dilampaui selama dibutuhkan presiden.

Ketentuan itu lalu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang kemarin disetujui oleh Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU. Dalam RUU itu juga dinyatakan, anggota Kepolisian Negara RI tidak harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menduduki jabatan di luar organisasi Polri. Batas usia pensiun bagi jenderal polisi juga menjadi lebih longgar.

Ketua Komisi III DPR yang juga Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Polri DPR Habiburokman saat menyampaikan laporan kerja Komisi III DPR menyebut, partisipasi publik bermakna sudah coba dioptimalkan di pembalasan RUU Polri.

Namun, melihat isi RUU itu, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies yang juga mantan anggota Kelompok Kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP), D Nicky Fahrizal, menyatakan jadi skeptis dengan arah reformasi Polri ke depan.

Perubahan mendadak

Sebelum rapat paripurna digelar, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah kembali aturan batas usia pensiun bagi perwira tinggi bintang



Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo (kiri) menyalami Wakil Ketua DPR Sufni Dasco Ahmad (tengah) sesuai Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Polri disahkan menjadi undang-undang.

Sejumlah Poin Penting Undang-Undang Polri

Politik praktis

Polri bersikap netral dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.



Penugasan anggota Polri

- Anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, yaitu **jabatan manajerial atau nonmanajerial** pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat; penegakan hukum; serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- Anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri dalam hal terdapat **penugasan dari Presiden** dan yang saat ini sedang menjabat akan berakhir 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan.
- Tidak ada keharusan bagi anggota Polri untuk **mengundurkan diri atau pensiun** dari dinas kepolisian jika menjabat di luar organisasi Polri.



Batas usia pensiun anggota Polri

- Batas usia pensiun sesuai jenjang:
 - **Tamtama dan bintang: 59 tahun**
 - **Perwira pertama, menengah, dan tinggi: 60 tahun**
- Batas usia pensiun **perwira tinggi bintang empat paling tinggi 60 tahun** dan dapat diperpanjang 1 tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.



(Bersambung ke him 15 kol 6-7)
BACA JUGA [HLM 2](#)

Sumber: Berita dan Foto: Peristiwa Kepolisian RI No 27707 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pemberitaan Kompas. Ditulis: Litang Kompas/DF

INSI GRAFIS ISLAMAWATI



Batas Usia Pensiun

(Sambungan dari halaman 1)

empat atau jenderal polisi. Jika sebelumnya dibatasi dapat diperpanjang hingga berusia maksimal 61 tahun, perubahan terbaru membuat tak ada batas tegas usia pensiun. Batas usia pensiun itu bisa dilampahi selama dibutuhkan presiden.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menyampaikan, disepakati bahwa ada penambahan frasa "atau" pada Pasal 30 Ayat 5c RUU Polri. Dengan demikian, pasal tersebut menjadi berbunyi, pemberhentian anggota Polri karena batas usia pensiun, khusus untuk perwira tinggi bintang empat pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Hal ini mengubah bunyi aturan yang disepakati dalam rapat pemerintah dengan Panja RUU Polri DPR, sehari sebelumnya, yakni khusus untuk perwira tinggi bintang empat usia pensiun paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang maksimal satu tahun sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan keputusan presiden.

Penyisipan kata "atau" berimplikasi pada tidak adanya batas tegas batas usia pensiun bagi jenderal polisi. Perpanjangan lebih dari satu tahun dimungkinkan bila dianggap "sesuai dengan kebutuhan".

Jabatan di luar Polri

Dalam RUU itu juga disepakati anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang punya keterkaitan dengan fungsi kepolisian. Jabatan dimaksud merupakan jabatan manajerial atau nonmanajerial pada kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan pemeliharaan masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Anggota Polri juga dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri sepanjang ada permintaan dari kementerian atau lembaga yang membutuhkan keahlian yang dimiliki anggota Polri. Hal lainnya, anggota Polri dapat mengisi jabatan di luar organisasi Polri dalam hal terdapat pengusutan dari Presiden.

Sebelumnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 114/PUL-XXIII/2025 menegaskan, anggota Polri harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menjabat di luar organisasi Polri yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian. Adapun Pasal 10 Ayat 3 Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2006 tentang Peran TNI dan Polri menegaskan, anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Sementara dalam rekomendasinya kepada Presiden di bidang pembinaan karier, KPRP menyatakan, penataan kembali mekanisme pengusutan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar kepolisian yang harus disebutkan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan.

Pakar hukum tata negara yang sebelumnya Ketua KPRP Jimly Asshiddiqie mengatakan, pada prinsipnya KPRP telah selesai dengan menampung aspirasi dari masyarakat mengenai pentingnya reformasi Polri. Maka, ketika rekomendasi KPRP telah diserahkan kepada Presiden dan DPR, itu menjadi kewenangan mereka untuk menahas dan menentukannya sesuai dinamika politik. "Tanya saja ke partai-partai politik yang memperjuangkannya, kepentingan dan aspirasi siapa yang mereka perjuangkan?" kata Jimly.

Mantan anggota Kelompok Kerja KPRP D Nicky Fahrizal, berpandangan, perkembangan yang terjadi setelah penyerahan rekomendasi KPRP ke Presiden dan pengesahan RUU Polri menjadi UU, mengesahkan adanya pembajakan. Yang dibajak adalah aspirasi masyarakat terhadap reformasi Polri.

Melihat kenyataan ini, Nicky mengaku skeptis dengan arah reformasi Polri ke depan. Upaya reformasi Polri yang seharusnya membuat Polri semakin profesional ke depan justru dibuat untuk kepentingan politik di masa mendatang. Hal itu menjauhkan Polri dengan semangat reformasi Polri.

Sementara itu, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo mengatakan, Polri pada prinsipnya memiliki aturan mengenai penempatan Polri di luar struktur kepolisian. Syaratnya adalah harus ada permintaan dari kementerian/lembaga yang menginginkan anggota Polri.

Syarat kedua sambung Listyo, adalah proses tersebut harus melalui persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Untuk itu, calon dari kepolisian tetap harus mengikuti lelang terbuka atau sistem merit. "Jadi, bukan begitu saja Polri langsung menempatkan, tapi proses itu harus dilalui. Jadi, kalau tidak ada permintaan, Polri tidak akan mengirim," ujar Listyo. (NAD/DYT)